BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Inspektorat Kabupaten Murung Raya merupakan lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Murung Raya di bidang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib, pelaksanaan Pemerintahan di Daerah yang bersifat pilihan, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan menurut Tugas Pembantuan.

Untuk melaksanakan peran, kedudukan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Murung Raya dijabarkan melalui Program dan Kegiatan pembangunan yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 -2018.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Murung raya tahun 2013 – 2018, memuat Visi dan Misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu disususn Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 yang berpedoman pada Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239 Tahun 2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Murung Raya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan , maupun masih ada diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan Misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Murung Raya di Tahun yang akan datang.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 mengacu pada :

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan KKN.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Permepan Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan LAKIP.
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 169 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota.

1. Inspektorat Kabupaten Murung Raya adalah merupakan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah Daerah.
2. Inspektorat Kabupaten Murung Raya di Pimpin oleh Seorang Inspektur Kabupaten yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati Murung Raya dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya No. 05 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Murung Raya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan.

Sedangkan Fungsi Inspektorat Kabupaten Murung Raya adalah :

a. Perencanaan program pengawasan :

   Penyusunan Perencanaan dan program kerja bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan.

b. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan :
Perumusan Kebijakan teknis bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan.

c. Pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan;

d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pengawasan;

e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerja sama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan bidang pengawasan umum, yang meliputi pemerintahan dan aparatur, perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta keuangan;

f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang pengawasan umum.

g. Pengelolaan sekretariat Inspektorat;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.3.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUSUNAN KEPEGAWAIAN

1.3.3.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Murung Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Inspektorat dengan Eselon II.b
2. Sekretaris Inspektorat dengan Eselon III.a, membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :

   (a) Ka. Sub Bagian Perencanaan & Pelaporan dengan Eselon IV.a;

(b) Ka. Sub Bagian Keuangan & Aset dengan Eselon IV.a;

(c) Ka. Sub Bagian Umum & Kepegawaian dengan Eselon IV.a.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I dengan Eselon III.a

4. Inspektur Pembantu Wilayah II dengan Eselon III.a

5. Inspektur Pembantu Wilayah III dengan Eselon III.a

6. Inspektur Pembantu Wilayah IV dengan Eselon III.a

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.3.2. Susunan Kepegawaian.

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Murung Raya sebanyak 57 (Lima Puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut :

1) Menurut Jenis Kepegawaian

- PNS Daerah = 26 orang
- Tenaga Kontrak = 30 orang

Jumlah = 56 orang

2) Menurut Golongan

- Golongan IV = 5 orang
- Golongan III = 17 orang
- Golongan II = 3 orang
- Golongan I = 1 orang

Jumlah = 26 orang

3) Menurut Jenis Pendidikan

- SDN = - orang
- SLTP = 1 orang
- SLTA = 2 orang
- DI = - orang
- D3/DI = 1 orang
- Sarjana S.1 = 19 orang
- Sarjana S.2 = 3 orang

Jumlah = 26 orang

4) Menurut Eselonering/Jabatan

- Eselon II = 1 orang
- Eselon III = 2 orang
- Eselon IV = 3 orang

Jumlah = 6 orang

1.3.4. Wewenang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Inspektorat dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Fungsional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Gubernur, Inspektorat Kabupaten Murung Raya dalam menjalankan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai wewenang yaitu :

1. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
2. melaksanakan pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
3. melakukan pengujian terhadap laporan berkala dan/ atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja.
4. melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, nepotisme.
5. melakukan penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan pemerintahan desa.
7. melakukan pengawasan kinerja aparatur pemerintahan daerah kabupaten murung raya.
8. meminta, menerima dan mengusahakan memperoleh bahan-bahan dan atau keterangan dari pihak yang dipandang perlu.
9. melakukan atau menyuruh melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan di tempat- tempat pekerjaan.
10. menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan.
11. memanggil pejabat-pejabat yang diperlukan untuk diminta keterangan dengan memperhatikan jenjang jabatan yang berlaku.

12. menyarankan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun refresif terhadap segala bentuk pelanggaran.
13. melaksanakan penjabaran kebijakan pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
15. menyelenggarakan pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, kecuali hal-hal yang dipandang perlu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

1.3.5. Aspek Stratejik yang berpengaruh

Aspek strategic Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, terdiri dari sejumlah kekuatan dan kelemahan serta peluang dan hambatan baik berasal dari factor internal maupun eksternal Organisasi Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Internal
   a. Unsur Kekuatan
      1. Adanya peraturan di bidang pengawasan;
      2. Tersedianya sumber daya manusia aparatur pengawas;
      3. Adanya motivasi kerja pegawai Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang tinggi
      4. Alokasi anggaran pengawasan yang cukup besar.
   b. Unsur
      1. Dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pemeriksa dan Jumlah Jangkauan Obyek Pemeriksaan yang ada belum terdapat keseimbangan yang proporsional,khususnya dari segi kuantitas dan kualitas Aparat Pemeriksa yang ada;
      2. Sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan belum sesuai dengan jumlah SOPD yang menjadi objek pemeriksaan;
      3. Terdapat perbedaan kesepahaman antara aparat pemeriksa dengan pihak – pihak yang diperiksa yang disebabkan antara lain lemahnya sosialisasi aturan/juklak yang ada.
      4. Auditan (obrik) yang telah diperiksa kurang tanggap dan kurang cepat dalam menyelesaikan rekomendasi/saran tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini tergambar dalam tunggakan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP yang ada di Kabupaten Murung Raya .
2. Faktor Eksternal
   a. Unsur Peluang
      1. Dukungan dari atasan langsung;

2. Dukungan kerjasama dengan lembaga pengawas lainnya (APIP): Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Jenderal, BPK, dan BPKP;
3. Tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah;

b. Unsur Ancaman
1. Pengaruh politik dalam upaya penegakan hukum;
2. Tidak konsistennya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat dalam kontek otonomi/kewenangan daerah;

1.3.6. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut menekankan kepada semua instansi pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bagian integral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh dan merupakan tahan akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati dan seluruh stakeholders;
2. Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh setiap Instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Murung Raya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, program dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2018.

2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 sebagai sarana pencapaian kinerja manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap kelemahan kinerja yang ditemukan, manajemen akan merumuskan strategi pemecahan masalahnya agar capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Murung Raya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

BAB II
RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA

2.1. RENCANA STRATEGIK

2.1.1. VISI

Sebuah organisasi harus memiliki sebuah alat manajemen yang akan menentukan ke arah mana sebuah organisasi tersebut akan bergerak, perencanaan strategis tersebut mengandung yang merupakan suatu proyeksi organisasi di masa yang akan datang dan merupakan suatu komitmen yang akan menjadi motivasi bagi aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 5 tahun ke depan. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Murung Raya terpilih Periode 2013-2018 yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Sejahtera yang Mandiri dan Bermartabat Berbasis Pembangunan Perdesaan Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030"

Inspektorat Kabupaten Murung Raya memiliki tantangan untuk membantu Bupati dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan profesionalisme birokrasi untuk mencapai Visi Misi dimaksud.

Visi Inspektorat tahun 2013-2018 adalah :

" *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik dan Bersih Melalui Fungsi Pengawasan "*

2.1.2. MISI

Misi Inspektorat Kabupaten Murung Raya

Visi di atas akan di capai melalui tujuan misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintah daerah kabupaten (bersifat wajib, pilihan dan pelaksananaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
2. Melakukan fungsi pengawasan pembinaaan atas penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Melaksanakan fungsi pengawasan urusan pemerintah desa.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIK

2.2.1. TUJUAN STRATEGIK

Tujuan yang ingin di capai dalam waktu 5 (lima) Tahun ke depan adalah :

1. Tujuan mewujudkan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan asset oleh SOPD dan Desa.

2. Mewujudkan pelaksanaan system pengendalian intern yang memadai.
3. Mewujudkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
5. Mewujudkan peningkatan kapasitas, kualitas SDM seiring dengan peningkatan kelembagaan.

2.2.2. SASARAN STRATEGIK

1. Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten sampai kecamatan dan urusan pemerintah di tingkat desa.
2. Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Meningkatnya ketaatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pertanggung jawaban pengelola keuangan daerah pada SKPD.
5. Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan jumlah sumber daya pemeriksa yang memadai.

2.3. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Upaya yang di lakukan Inspektorat Kabupaten Murung Raya dalam mencapai tujuan dan sasaran strategik yang telah di rumuskan/di tetapkan adalah :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penatausahaan/pengelolaan Administrasi perkantoran.
2. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas pokok fungsi dan pengawasan.
3. Melaksanakan pembinaan dan kesejahteraan Aparatur.
4. Melaksanakan/mengirim Aparatur mengikuti diklat, Bimtek, Sosialisasi, Work-Shop.
5. Melaksanakan
   - Pengawasan Reguler
   - Pemeriksaan Khusus
   - Monitoring
   - Reviu.
   - Koordinasi Pengawasan dengan BPK-RI, BPKP, Inspektorat Provinsi, Itjen Depdagri.

2.4. PROGRAM

Agar tujuan dan sasaran dapat terealisasi, maka Inspektorat Kabupaten Murung Raya menetapkan program yang akan di laksanakan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaiam Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
7. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
8. Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Gerbangdesamu).

2.5. RENCANA STRATEGIS

Implementasi Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 untuk mendukung sasaran Strategik adalah sebagaimana tergambar pada materik sebagai berikut :

Tabel 2.1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013 S/D TAHUN 2018
INSTANSI : INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA

NO	TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Mewujudkan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintah yang baik dalam pengelolaan asset oleh SKPD dan Desa	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan ditingkat kabupaten sampai kecamatan dan urusan pemerintah di tingkat desa.	Terbinanya seluruh SKPD dari atas sampai ketingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Murung Raya	Mengoptimalkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah melaui pemeriksaan, evaluasi akuntabilitas kinerja maupun reviu laporan keuangan dan mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan.	a. Pelayanan Administrasi Perkantoran b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur c. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	
2	Mewujudkan pelaksanaan system pengendalian intern yang memadai	Terlaksananya Sistem pengendalian intern Pemerintah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.	Terwujudnya sistem pengendalian intern memadai	Menerapkan prinsip-prinsip pengendalian melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sekaligus evaluasi dan monitoring pelaksanaan SPIP di SKPD.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	

3	Mewujudkan ketaatan terhadapperaturan perundang-undangan.	Meningkatnya ketaatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Meningkatkan Fungsi Pengawasan Intern SKPD	a. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. b. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	
4	Mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi	Terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD	Terwujudnya akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.	Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah dengan instansi terkait dan optimalisasi penataan peraturan Perundang-undangan	a. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. b. Program	
				.	peningkatan Disiplin Aparatur. c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuanagan.	
5	Mewujudkan peningkatan kapasitas, kualitas dan kuantitas SDM seiring dengan peningkatan kelembagaan.	Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan jumlah sumber daya pemeriksa yang memadai.	Terwujudnya Profesionalitas dan jumlah Aparatur Pemeriksa Inspektorat yang memadai untuk Kabupaten Murung Raya.	Peningkatan kompetebnsi SDM aparatur pengawasan melalui Diklat2/ Bimbingan Teknis, Sertifikat Jabatan Fungsional sesuai kualifikasi Aparatur Pengawasan.	a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. b. Peningkatan profesionalisme pemeriksaan dan aparatur pengawasan.	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MURUNG RAYA

3.1. Pengukuran Kinerja

Dalam kurun waktu tahun 2018 dapat dilihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya menekankan penyimpangan serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan menetapkan 5 sasaran yang akan dicapai, untuk dapat mengukur kinerja yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya, maka sebagai data pembanding antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran rincian tingkat capaian kinerja masing – masing indikator tersebut dapat di lihat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja
Inspektorat Kabupaten Murung Raya
Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten sampai kecamatan dan urusan pemerintah di tingkat desa.	Terbinanya Seluruh SKPD dari atas sampai ke tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Murung Raya - Jumlah SOPD, Desa & Kelurahan yang diperiksa	95 SOPD, Desa & Kecamatan/Kelurahan	79 SOPD, Desa & Kecamatan/Kelurahan	83,16%
2.	Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah masing-masing Satuan Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.	Terwujudnya sistem pengendalian intern yang memadai - Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya	8 SOPD	8 SOPD	100 %
3.	Meningkatnya ketaatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Terwujudnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan - Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil	83%	83,50%	100,60%

		Pemeriksaan - BPK RI Tahun 2018			
		- Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2018	96%	95,29%	99,26%
		- Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018	10%	10,65%	106,5%
4.	Terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah pada SKPD.	Terwujudnya akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi - Jumlah Dokumen Reviu LKIP Pemda	1 Dok	1 Dok	100%
5	Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan jumlah sumber daya pemeriksa yang memadai.	Terwujudnya Profesionalitas dan jumlah Aparatur Pemeriksa Inspektorat yang memadai untuk Kabupaten Murung Raya. - Jumlah Auditor yang mengikuti Diklat - Jumlah Aparatur Pemeriksa Inspektorat	15 Auditor 45 orang Auditor	12 Auditor 15 Orang Auditor	80% 33,33%

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 ANALISI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan ditingkat Kabupaten sampai Kecamatan dan urusan Pemerintah di Tingkat Desa

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017(%)	TARGET 2018		CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018(%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terbinanya seluruh SKPD dari atas sampai ketingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Murung Raya							
	- Jumlah SKPD, Desa & Kelurahan yang diperiksa	SKPD, Desa & Kelurahan	95	87	91,58%	95	79	83,16%

Seperti data yang tercantum pada Tabel 3.2.1 diatas capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 83,16% mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kerja pada tahun 2017 sebesar 91,58%. Nilai Realisasi Tahun 2018 tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan yang sudah dijadwalkan pada PKPT Inspektorat kabupaten murung Raya tahun 2018. Tidak terdapat peningkatan jumlah Obrik dari Tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pertimbangan ketersediaan anggaran yang belum memadai untuk kegiatan pengawasan. Pada Tahun 2018 pemeriksaan SOPD tidak dilaksanakan sesuai PKPT yang sudah ditetapkan, sehingga untuk tahun 2018 terjadi penurunan realisasi jumlah Obrik dibandingkan dengan target jumlah obrik sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Murung Raya tahun 2013-2018. Anggaran Pengawasan Tahun 2018 adalah Rp. 1.196.550.000,- mengalami penurunan dibandingkan anggaran pengawasan tahun 2017 yaitu Rp. 1.298.950.000,- hal ini juga menjadi faktor tidak tercapaianya target di tahun 2018.

Inspektorat Kabupaten Murung Raya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai macam permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi maupun sosial melalui fungsi pengawasan berupa pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam bentuk kegiatan pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala maupun reguler yang ditetapkan sesuai kebijakan pengawasan yang dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

Kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya, meliputi Adalah pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh SOPD/Unit Pelaksana Teknis, Desa dan Kelurahan di Lingkup Kabupaten Murung Raya. Bentuk dari hasil pemeriksaan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara komprehensif terhadap tugas dan fungsi, untuk lingkup SOPD/Unit Pelaksana Teknis yang meliputi 4 (empat) aspek yaitu tugas dan fungsi, aspek pengelolaan sumber daya manusia, aspek pengelolaan keuangan, dan aspek pengelolaan barang/aset daerah. Sedangkan untuk lingkup Desa meliputi aspek administrasi pemerintahan desa dan aspek urusan desa.

Kebijakan pengawasan dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2018, adalah:

a. Pemeriksaan kinerja/reguler pada SOPD dan Unit Kerja Pelaksana Teknisnya.
b. Pemeriksaan Kinerja/reguler pada pemerintahan desa.
c. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah.
d. Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Penyerapan Anggaran serta Penyaluran dan Penggunaan dana Desa.
e. Evaluasi LAKIP SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Reviu LAKIP Kabupaten Murung Raya.
f. Reviu Rka dan RKAP SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
g. Penanganan LHKASN.
h. Reviu RKPD
i. Pemeriksaan Desa
j. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
k. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dalam bentuk inventarisasi temuan pengawasan, dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun Ekstern Pemerintah (BPK RI, BPKP) dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan baik tingkat kabupaten maupun regional.
l. Monev Pencegahan korupsi.

Kegiatan Penunjang pengawasan, meliputi :

a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pengawasan
b. Rapat koordinasi pengawasan
c. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan (Larwasda) dalam bentuk pemaparan temuan hasil pemeriksaan APIP maupun Ekstern Pemerintah yang dihadiri oleh semua Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan pihak terkait lainnya.
d. Tugas lain sesuai perintah Bupati.

Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 Inspektorat Kabupaten Murung Raya melakukan kegiatan Pengawasan terhadap 95 Obrik yang terdiri dari :

- 16 SOPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya
- 40 Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya
- 20 Sekolah Dasar Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya
- 19 Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

3.2.2 ANALISI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
Terlaksananya Sistem pengendalian intern Pemerintah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017		PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%)	TARGET 2018		PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern memadai SKPD							
	-Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya	SKPD	95	0	0	8	8	100%

Seperti data yang tercantum pada Tabel 3.2.2 diatas bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 100%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya dilaksanakan di 8 (delapan) SOPD sebagai sample.

Pemantauan berkelanjutan atas SPIP SOPD belum bisa dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan waktu, tenaga dan anggaran yang dimiliki untuk kegiatan tersebut.

3.2.3 ANALISI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya ketaatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017		PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%)	TARGET 2018		PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018	%	100,00%	95,70%	95,70%	83%	83,50%	100,60%
	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah 2013-2018	%	100,00%	79,17%	79,17%	96%	95,29%	99,26%
	Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2013-2018	%	100,00%	47,62%	47,62%	10%	10,65%	106,5%

Seperti data yang tercantum pada Tabel 3.2.3 diatas rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2018 sebesar 100,60% Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 – 2018 sebesar 99,26%%, Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Murung Raya sebesar 106,5%. Tahun 2018 mengalami kenaikan jika dibandingkan rata-rata capaian kerja pada tahun 2017.

Dari hasil pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah pada periode 2012-2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2.3.1
Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
(Sumber data: Sub Bag. Perencanaan dan Pelaporan)

No	Tahun	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Yang ditindak lanjuti	% TL
1.	2013	612	419	68,46
2.	2014	692	446	64,45
3.	2015	735	546	74,29

4.	2016	762	605	79,40
5.	2017	790	643	81,39
5.	2018	812	678	83,50

Dari data di atas dapat dilihat bahwa hasil temuan dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah untuk Tahun 2014 dan 2018 mengalami peningkatan tindak lanjut, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini banyak menitik beratkan kepada kasus – kasus yang dinilai oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah berindikasi penyimpangan, temuan dari pengawasan menitik beratkan pada perbaikan administrasi pengelolaan keuangan dan aset.

Tabel 3.2.3.2

Rasio temuan BPK-RI dari Tahun 2004- 2018 yang ditindaklanjuti

(Sumber data: Sub Bag. Perencanan dan Pelaporan)

No	Uraian	Jumlah Temuan	Realisasi	Capaian Hasil
1.	Temuan BPK-RI dari tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2018 yang ditindak lanjuti	812 Rekomendasi	678 Rekomendasi	83,50 %

Sesuai rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, ada beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta ada beberapa kasus yang ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yang berujung di pengadilan dikarenakan penyimpangan yang dilakukan sudah melampaui batas kewajaran sehingga merugikan daerah.

Tabel 3.2.3.3

Temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah

(Sumber data: Sub Bag. Perencanaan dan pelaporan)

TAHUN	JUMLAH REKOMENDASI	JUMLAH YANG DITINDAKLANJUTI / SESUAI REKOMENDASI	% TINDAK LANJUT
2013	1361	1017	74,72
2014	1475	1374	93,15
2015	1547	1387	89,66
2016	1547	1473	95,22
2017	1571	1497	95,29
2018	1571	1497	95,29

Sesuai data diatas untuk temuan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terdapat Kenaikan angka jumlah temuan yang cukup significant dari tahun 2013 ke tahun 2014 dan tahun 2016, sedangkan untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tidak ada agenda kerjasama pengawasan (Joint Audit) dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak ada pemeriksaan dan pengawasan SKPD dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kabupaten Murung Raya, Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

Tabel 3.2.3.4

Temuan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Terhadap SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya.

(Sumber data: Sub Bag. Perencanaan dan pelaporan)

TAHUN	JUMLAH REKOMENDASI	JUMLAH YANG DITINDAKLANJUTI / SESUAI REKOMENDASI	% TINDAK LANJUT
2013	637	50	7,85
2014	1181	109	9,23
2015	1534	131	8,54
2016	2014	180	8,94
2017	2536	248	9,78
2018	3604	384	10,65

Berdasarkan data yang disajikan diatas terdapat kenaikan jumlah temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya dari tahun 2013 ke 2018 yang significant hal ini dikarenakan bertambahnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Diharapkan jumlah temuan ini semakin berkurang dari tahun ke tahun dan semakin banyak temuan yang ditindaklanjuti. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan temuan Kerugian negara melalui kegiatan :

1. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Kabupaten Murung Raya.
2. Melalui gelar pengawasan untuk menindak lanjut hasil pengawasan APIP.
3. Melalui kegiatan Percepatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang sudah dibentuk.

3.2.4 ANALISI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah pada SKPD

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017		PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017(%)	TARGET 2018		PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Terwujudnya akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi - Jumlah Dokumen Reviu LKIP Pemda	Dokumen	1	1	100%	1	1	100%

A. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018

Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Murung Raya oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mendapat nilai **46,76** atau dengan predikat penilaian "**C**".

3.2.5 ANALISI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan jumlah sumber daya pemeriksa yang memadai

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2017		PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 (%)	TARGET 2018		PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 (%)
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
5	Terwujudnya Profesionalitas dan jumlah Aparatur Pemeriksa Inspektorat yang memadai untuk Kabupaten Murung Raya. - Peningkatan Profesionalitas Tenaga Pemeriksa	Orang Auditor	14	5	62,5%	15	12	80%
	- Jumlah Aparatur Pemeriksa Inspektorat	Orang Auditor	40	14	35%	45	15	33,33%

Dari Tabel diatas bahwa dalam rangka peningkatan Profesionalitas Tenaga Pemeriksa 2018 dianggarkan melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan sebanyak Rp. 179.900.000,- mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 hanya sebesar Rp. 12.720.000,-.

3.3 Aspek Keuangan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal pendanaan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018 baik Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL) setelah perubahan adalah : *6.964.093.233,34*,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung (BTL) : Rp. 3.306.180.413,34,-

b. Belanja Langsung (BL) : Rp. 3.657.912.820,00,-

Realisasi Anggaran Belanja Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018 adalah Rp. 6.945.806.946,*00- (99,74%).*

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

- Belanja Tidak Langsung (BTL) : Rp. 3.298.366.594.00,-
- Belanja Langsung (BL) : Rp. 3.647.440.352.00,-

Sisa Anggaran T.A 2018 sebesar Rp. 18.286.287,34 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung (BTL) : Rp. 7.813.819,34,-
- Belanja Langsung (BL) : Rp. 10.472.468,00,-

Evaluasi Kinerja Inspektorat Kabupaten Murung Raya diarahkan pencapaian indikator kinerja kegiatan, dimana setiap indikator kinerja kegiatan diupayakan sedapat mungkin untuk mendukung keberhasilan setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun anggaran daerah yang memadai menjadi input yang utama untuk merealisasikan setiap indikator kinerja kegiatan. Dengan adanya input yang memadai maka akan dicapai out put yang di harapkan.

Evaluasi kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai Berikut :

Tabel 3.9

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Uraian	Target	Realisasi	Capaian Hasil
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	97,21	97,21
BelanjanTelepon/Internet	100,00	95,85	95,85
Belanja Air			
Belanja Liatrik	100,00	95,91	95,91
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendraan dinas/operasional	100,00	79,17	79,17

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	100,00	100,00	100,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	100,00	99,92	99,92
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00	99,90	99,90
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	99,58	99,58
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	99,57	99,57
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	99,88	99,88
Penyediaan Makanan dan Minuman	100,00	99,65	99,65
makan minum rapat	100,00	100,00	100,00
makan minum tamu	100,00	99,59	99,59
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100,00	99,98	99,98
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknik Perkantoran	100,00	100,00	100,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	100,00	99,95	99,95

Tabel 3.10

Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai sebagai penunjang pengawasan dan peningkatan kerja aparatur.

Uraian	Target	Realisasi	Capaian Hasil
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00	**99,78**	99,78
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100,00	100,00	100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100,00	99,25	99,25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	100,00	99,98	99,98
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendraan Dinas/Operasional	100,00	99,94	99,94
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	100,00	99,15	99,15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100,00	99,53	99,53

Tabel 3.11

Meningkatnya sumber daya Aparatur.

Uraian	Target	Realisasi	Capaian Hasil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00	**99,95**	99,95
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00	99,95	99,95

Tabel 3.12

Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan.

Uraian	Target	Realisasi	Capaian Hasil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00	**98,50**	98,50
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00	99,11	99,11
Penyusunan Laporan keuangan akhir semesteran	100,00	0,00	0,00
Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	100,00	99,05	99,05
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00	98,06	98,06
Penyusunan RKA/RKAP,DPA/DPAP	100,00	97,70	97,70
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP)	100,00	98,15	98,15

Tabel 3.13

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan pada SKPD-SKPD, Pemerintahan Desa, Sekolah, UPTD. Atas pelaksanaan unsur-unsur Pemerintahan di Bidang kemasyarakatan, Bidang Pemerintahan.

Uraian	Target	Realisasi	Capaian Hasil
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	100,00	**99,62**	99,62
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	100,00	100,00	100,00
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	100,00	93,65	93,65
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	100,00	100,00	100,00
Reviu Laporan Keuangan SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya	100,00	100,00	100,00
Reviu Barang/Jasa dan penyerapan anggaran serta penyaluran dan penggunaan dana desa	100,00	100,00	100,00
Evaluasi LAKIP SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Murung Raya	100,00	100,00	100,00
Reviu RKA dan RKAP SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya	100,00	99,38	99,38
Penanganan LHKASN	100,00	100,00	100,00
Sinkronisasi Pelaksanaan Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	100,00	99,50	99,50
Reviu Rencana Kerja Pembangunan Daerah	100,00	100,00	100,00
Pemeriksaan Dana Desa	100,00	100,00	100,00
Monev Pencegahan Anti Korupsi	0,00	0,00	0,00

Tabel 3.14

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Uraian	Target	Realisasi	Capaian Hasil
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100,00	**99,91**	99,91
SATGAS Peningkatan kapabilitas APIP	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100,00	99,91	99,91

Tabel 3.15

Program Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus

Uraian	Target	Realisasi	Capaian Hasil
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	100,00	**100,00**	100,00
Pelaksanaan Pembinaan dan Pembangunan Desa	100,00	100,00	100,00

BAB IV

PENUTUP

1.1 Keberhasilan Kinerja

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Program dan kegiatan pada Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2018 antara lain :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan
- Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
- Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Pada umumnya pelaksanaan Program Kegiatan pada tahun 2018 diatas dapat dilaksanakan dengan hasil sangat baik dan hasil capaian Kinerja rata- rata kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Murung Raya adalah dengan katagori rata-rata sangat baik yaitu di kisaran 85% ≤capaian≤ 100%.

1.2 Kendala dan Hambatan dalam Pencapaian Kinerja serta langkah Antisipatif

Dalam Tahun 2018 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Murung Raya meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu sebagaimana telah dituangkan dalam kerangka acuan kerja kegiatan yang sudah ditetapkan.
2. Jumlah sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dua fungsi sekaligus yakni sebagai aparatur pengawas dan menjadi pelaksana kegiatan tidaklah cukup tersedia.
3. Aparatur pengawas yang notabene sebagai pejabat fungsional belum sepenuhnya memahami fungsi sebagai pemberi peringatan dini dan memberikan jasa konsultasi.

1.3 Strategi Pemecahan Masalah.

Melihat dari hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya, Maka Strategi yang dapat diambil dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Menjaga konsistensi terhadap KAK yang telah diputuskan bersama antara pelaksana kegiatan dan Pengguna Anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dan Penyerapan anggaran bisa lebih maksimal dan tepat waktu.
2. Mengintensifkan dan membuat jadwal kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terhadap isu – isu yang strategis yang menjadi titik tolak pelaksanaan pemeriksaan.
3. Mengikut sertakan pegawai Inspektorat dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis fungsional maupun yang lainnya untuk menambah pengetahuan dan keahlian dalam rangka meningkatkan produktivitas pegawai Inspektorat Kabupaten Murung Raya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Murung Raya Tahun 2018, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Murung Raya.

Puruk Cahu, Januari 2019

INSPEKTUR
KABUPATEN MURUNG RAYA,

SERAMPANG,S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196504201986021004

L A M P I R A N